

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan shalat tarawih kilat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Udanawu, Blitar dalam persepsi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Blitar sebagai berikut.

1. Praktik Tarawih Kilat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Udanawu, Blitar

Shalat tarawih kilat yang dilakukan di Pondok Pesantren ini merupakan sebuah tradisi yang telah dilakukan semenjak kyai dulu yakni K.H. Abdul Ghofur hingga sekarang masih dijalankan. Faktor utama yang melahirkan shalat tarawih kilat ini yakni faktor agama pada masyarakat sekitar pondok yang dibilang masih memprihatinkan sehingga saat bulan Ramadhan jamaah yang mengikuti shalat tarawih tidak banyak. Oleh karena itu, K.H Abdul Ghofur berinisiatif untuk menggunakan metode shalat tarawih kilat yaitu mempersingkat bacaan dan gerakan yang cepat dalam shalat tarawih tanpa menyalahi aturan-aturan syari'at.

Shalat tarawih yang dilakukan yaitu 23 rakaat ditambah 3 witir dengan waktu kurang lebih 10-13 menit. Adapun unsur-unsur yang menyebabkan cepatnya shalat tarawih tersebut adalah bacaan yang

pendek dan atau dipersingkat seperti membaca surat pendek atau sebagian surat Al-Qur'an setelah membaca Al-Fatihah, gerakan yang gesit dan lebih menggunakan rukun-rukun setiap bacaan dan gerakan.

2. Praktik Shalat Tarawih Kilat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Udanawu dalam Persepsi Nahdlatul Ulama Blitar

Pada kalangan Nahdlatul Ulama Blitar ada hal yang penting diperhatikan dalam menyikapi sebuah problem perbedaan pendapat seperti shalat tarawih kilat ini. Dalam shalat tarawih kilat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam mengenai rukun dan syarat itu, tidak ditinggalkan sehingga shalat tarawih adalah sah. Kemudian, hal yang perlu juga diperhatikan yakni adanya wawasan atau ilmu tentang agama seperti pedoman dalam melaksanakan shalat serta ada keyakinan pada masing-masing orang yang akan melaksanakan atau mengikuti shalat tarawih kilat.

3. Praktik Shalat Tarawih Kilat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Udanawu dalam Persepsi Muhammadiyah Blitar

Kemudian, pada Kalangan Muhammadiyah Blitar menyikapi mengenai tradisi shalat tarawih kilat merupakan sesuatu yang tidak baik karena telah melanggar daripada rukun shalat yaitu tuma'ninah. Ada beberapa unsur yang penting diperhatikan dalam melaksanakan shalat antara lain: harus menjalankan rukun-rukun shalat dengan tertib dan tidak meninggalkan syarat-syarat daripada shalat itu sendiri, ada etika dalam shalat karena shalat merupakan bentuk perbuatan merendahkan

seorang hamba kepada Allah SWT dan dapat menghadirkan hati bagi yang melaksanakan shalat karena shalat merupakan perantara untuk berkomunikasi antara hamba dengan Allah SWT serta tidak ada keraguan pada seseorang dalam melaksanakan suatu ibadah seperti melaksanakan shalat tarawih kilat ini.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di lapangan, maka peneliti dapat menemukan hal-hal yang penting diperhatikan dalam menyikapi sesuatu yang terjadi. Hal mengenai shalat tarawih kilat terkadang menimbulkan suatu perbedaan pendapat dalam menyikapi dan memaknai hal tersebut. Dari penelitian yang sudah dilakukan maka dapat dikemukakan beberapa saran dalam melaksanakan ibadah khususnya shalat tarawih yang dilakukan dengan kilat.

1. Bagi imam shalat tarawih kilat untuk senantiasa memberi wawasan kepada para jama'ah yang mengikuti shalat tarawih kilat mengenai tujuan diadakannya shalat tarawih kilat supaya tidak menimbulkan pemikiran-pemikiran negatif oleh masyarakat;
2. Bagi masyarakat yang mengikuti shalat tarawih kilat ini diharapkan untuk memahami aturan-aturan dalam ibadah khususnya tentang shalat tarawih. Sehingga, tidak hanya mengikuti nafsu dan mencari keringanan waktu yang singkat saja.